



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BANTAENG
KELURAHAN TAPPANJENG

Jalan : Rambutan No. 11 kode Pos 92411 Bantaeng

KEPUTUSAN LURAH TAPPANJENG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TAPPANJENG
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

LURAH TAPPANJENG

Menimbang

- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan Program Pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tappanjeng yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tappanjeng

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TAPPANJENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TAPPANJENG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- Melakukan Penyuluhan;
- Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Tappanjeng
pada tanggal 21 Oktober 2025



Tembusan :

- Bupati Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Camat Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala Puskesmas Kota di Bantaeng
- Masing-masing bersangkutan di Tempat.
- Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TAPPANJENG
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN TAPPANJENG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC KELURAHAN TAPPANJENG

- I. Ketua Pelaksana : ZAENUDDIN, SE
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. ENDI BUDI UTOMO, SE, MM
2. FATMAWATI M., S. Sos

III. Anggota Pelaksana :

1. ULFI MARYANA, S. Sos (Kasi Pemerintahan Kel. Tappanjeng)
2. Serka HASBULLAH (Babinsa Kel. Tappanjeng)
3. Bripka NURTAUFIK (Bhabinkamtibmas Kel. Tappanjeng)
4. SYAMSINAR (Ketua TP PKK Kel. Tappanjeng)
5. ABD. HANING (Ketua RW 1)
6. M. JUFRI T. (Ketua RW 2)
7. SALMA ARIFIN (Ketua RW 3)
8. SABANG (Ketua RW 4)
9. TAJUDDIN S. (Ketua RW 5)
10. ANDI SATRI AS (Ketua RW 6)
11. ALIMUDDIN, S. Ag (Ketua RW 7)
12. HIKMAWATI (Ketua RW 8)
13. ARIFUDDIN JUNAEDI (Ketua RW 9)
14. SENSUS ARIEF (Ketua RW 10)
15. JAMRULLAH (Ketua RW 11)
16. RANDI RAHMAN (Ketua RT 1 RW 1)
17. SOFYAN (Ketua RT 2 RW 1)
18. MUH. RAMLI NAS (Ketua RT 1 RW 2)
19. ARMIN (Ketua RT 2 RW 2)
20. YUSKARINI DWI (Ketua RT 1 RW 3)
21. MUHTAR MAJID (Ketua RT 2 RW 3)
22. HASMAN HAMDANI, ST (Ketua RT 1 RW 4)
23. WAHIDAH (Ketua RT 2 RW 4)
24. MARDIANTO (Ketua RT 1 RW 5)
25. SUWARNI (Ketua RT 2 RW 5)
26. ILHAM IDRUS (Ketua RT 1 RW 6)
27. ANSAR CABA, SE (Ketua RT 2 RW 6)
28. HAMLIAH (Ketua RT 1 RW 7)
29. HIKMAWATI R. (Ketua RT 2 RW 7)
30. RAHMATIA (Ketua RT 1 RW 8)
31. BASO ASRI (Ketua RT 2 RW 8)
32. MAHMUD SANTARI (Ketua RT 1 RW 9)
33. ABD. RAHMAN (Ketua RT 2 RW 9)
34. ANSHAR (Ketua RT 1 RW 10)
35. BACHTIAR (Ketua RT 2 RW 10)
36. ABD. WAHID (Ketua RT 1 RW 11)
37. MULIATI (Kader Posyandu Kemala)
38. HASRIANI (Kader Posyandu Kemala)
39. RAMLAH WISNU (Kader Posyandu Kemala)
40. MUTMAINNAH (Kader Posyandu Kemala)
41. NANA KAHAR (Kader Posyandu Kemala)
42. FATIMAH (Kader Posyandu Srikandi 2)
43. LENNY PUSPITA SARI (Kader Posyandu Srikandi 2)
44. SURIANI (Kader Posyandu Srikandi 2)
45. NURHAYATI (Kader Posyandu Srikandi 2)
46. INDAH PERMATA SARI (Kader Posyandu Srikandi 2)

47. KALSUM (Kader Posyandu Flamboyan)
48. KIKI (Kader Posyandu Flamboyan)
49. RINI (Kader Posyandu Flamboyan)
50. FARIDA (Kader Posyandu Flamboyan)
51. FITRI (Kader Posyandu Flamboyan)
52. RAMLAH (Kader Posyandu Lima Dara)
53. SYAMSIAH (Kader Posyandu Lima Dara)
54. RIKA SINANU (Kader Posyandu Lima Dara)
55. MUTIARA (Kader Posyandu Lima Dara)
56. SURYANI FITRI (Kader Posyandu Abbulosibatang)
57. SALMAWATI (Kader Posyandu Abbulosibatang)
58. SUMIATI (Kader Posyandu Abbulosibatang)
59. NURJANNAH BASO (Kader Posyandu Abbulosibatang)
60. NURHAYATI, S. Pd, M. Pd (Kepala Sekolah SD Inpres Tappanjeng)



ZAENUDDIN, SE

Penata, III/c

NIP. 19680502 200701 1 031